

Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid -19 di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Dwiyana Achmad Hartanto dan Ratri Rahayu

Universitas Muria Kudus, Indonesia

Penulis Korespondensi: dwiyana.achmad@umk.ac.id

ABSTRAK

Program Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Muria Kudus dilatarbelakangi adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Gondosari Gebog Kudus, yaitu: 1) kurangnya media sosialisasi pencegahan Covid-19; 2) masyarakat kurang tertib dalam mematuhi protokol kesehatan; dan 3) kurangnya pengetahuan masyarakat akan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 dan edukasi pencegahan Covid-19. Tahapan pengabdian yang dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, *follow up*, simulasi, dan evaluasi. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan antara lain: 1) melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan; 2) melakukan edukasi PHBS; 3) melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020; 4) membagikan masker kepada masyarakat Desa Gondosari; dan 5) memberikan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.


Kata Kunci: Sosialisasi, Edukasi, Covid-19, Desa Gondosari

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di Wuhan China. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terhitung Maret tahun 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi (Sohrabi et al., 2020). Bahaya virus ini dapat mengganggu kesehatan hingga berujung pada kematian. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Sari, 2021). Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Sarip, S. & Muaz, 2020).

Berdasarkan data Satgas Nasional Penanganan Covid-19, total sebanyak 1.505.775 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 31 Maret 2021 (SatgasCovid-19, 2021). Masih tingginya angka kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia mengindikasikan bahwa penularan virus corona ini masih terus berlangsung. Selain di kota-kota besar, virus corona ini juga menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Hingga 31 Maret 2021, total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 5.775 kasus (KudusKab, 2021).

Berikut adalah gambaran umum pada Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus per tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:



Gambar 1. Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus

Pemerintah sudah gencar dalam mensosialisasikan protokol kesehatan guna mencegah Covid-19 semakin meluas. Untuk mengatasi minimnya kesadaran masyarakat, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dikeluarkan dengan tujuan menekan angka peningkatan kasus positif Covid-19. Diantara peraturan-peraturan terkait penanganan Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan-peraturan pada tingkat daerah yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut: Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus Nomor 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo” Guna Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan kali ini, tim pengabdian pada masyarakat akan melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020, mengingat peraturan tersebut merupakan peraturan yang sifatnya praktis dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Adanya regulasi di atas perlu ditegaskan, sehingga memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Karmanta & Satyawati, 2018).

Dilihat dari cara penularannya, transmisi terjadi melalui percikan-percikan (*droplet*) dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit Covid-19 saat bernafas atau batuk. Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh secara langsung yaitu terhirupnya *droplet* seseorang yang terinfeksi. Penularan tidak langsung terjadi karena jatuhnya percikan dari penderita dan menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Seseorang yang menyentuh benda/permukaan tersebut akan terjangkit apabila menyentuh mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga agar tidak tertular, diantaranya dengan mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, melakukan *social distancing*

diikuti dengan proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah serta melakukan disinfeksi benda/permukaan yang diduga terinfeksi oleh virus corona (Athena, Laelasari & Puspita, 2020).

Minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya virus Covid-19 juga terjadi di desa Gondosari. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempercepat penyebaran virus Covid-19 di masyarakat dan menambah panjang daftar orang yang terkena virus ini. Masyarakat Desa Gondosari masih belum sepenuhnya sadari untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan selama masa pandemi ini. Bahkan banyak warga yang tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam memahami keadaan selama masa pandemi seperti saat ini. Untuk itu diperlukan solusi berupa sosialisasi dan edukasi tentang cara pencegahan virus corona ini secara sederhana terhadap masyarakat. Diperlukan media untuk mengedukasikan penggunaan masker yang dipasang di tempat-tempat umum seperti spanduk dan poster. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk kalangan ibu rumah tangga juga dilakukan agar mereka bisa menjadi garda terdepan pencegahan covid dalam keluarga. Selain itu, diperlukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 dilaksanakan di Desa Gondosari Gebog Kudus. geografis, Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Desa Gondosari berjarak kurang lebih 8,8 km dari jantung kota Kudus. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, *follow up*, simulasi, dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan, yaitu: mengenai protokol kesehatan dan PHBS, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus

2. Tanya jawab

Tanya jawab adalah metode penyampaian materi untuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan kejelasan suatu informasi/pengetahuan dan konsep. Peserta sosialisasi dan edukasi diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tim pengabdian untuk memperoleh kejelasan atas suatu informasi yang belum diketahui, dan juga sebaliknya

3. Diskusi

Kegiatan diskusi dilakukan dengan cara melibatkan peserta sosialisasi dan edukasi untuk membahas dan menyelesaikan tugas dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Metode diskusi bertujuan agar terjadi interaksi antara tim pengabdian dengan peserta atau antar peserta untuk bertukar pikiran terkait ide dan gagasan masing-masing.

4. Simulasi

Simulasi penggunaan masker merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu dan tempat terbatas sebagai *follow up* dari teori yang telah dipaparkan. Simulasi dalam pengabdian

ini berupa kegiatan pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid-19.

5. Praktik

Praktik merupakan kegiatan yang dilakukan peserta sosialisasi dan edukasi sesuai dengan arahan fasilitator. Peserta sosialisasi dan edukasi melakukan praktik dalam pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terdiri atas: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan kegiatan, 3) tahap *follow up* kegiatan, 4) tahap simulasi, dan 6) tahap evaluasi kegiatan. Secara rinci kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan dan analisis kebutuhan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menemukan masalah berdasarkan fakta lapangan guna menentukan rancangan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Desa Gondosari. Studi pendahuluan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis kegiatan evaluasi pencegahan Covid-19, analisis ketersediaan sarana pencegahan Covid-19, analisis perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

b. Pengumpulan sumber rujukan dan studi literatur.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai dampak Covid-19 di Kabupaten Kudus dan Desa Gondosari khususnya, bahan rujukan mengenai Covid-19, bahan rujukan mengenai penerapan protokol kesehatan, bahan rujukan mengenai PHBS, dan bahan rujukan mengenai aturan hukum atau regulasi terkait pengendalian dan pencegahan Covid-19.

c. Perencanaan ipteks

Pada tahap perencanaan ipteks tim pengabdian menyusun materi praktik dan pendampingan diperoleh dari berbagai literatur. Selain itu perlu direncanakan juga peralatan yang akan di transfer kepada masyarakat. Rancangan materi sosialisasi dan edukasi ini terdiri atas:

- 1) Materi mengenai protokol kesehatan.
- 2) Materi mengenai PHBS.
- 3) Materi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.
- 4) Pembuatan desain poster dan spanduk.

d. Persiapan program.

Persiapan program meliputi perizinan kepada Kepala Desa Gondosari dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, tim pengabdian memberikan pendampingan berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 2. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19

- b. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol PHBS.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 3. Sosialisasi dan edukasi mengenai PHBS

- c. Sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus. Sosialisasi mengenai peraturan Bupati Kudus ini memberikan pemahaman bagi peserta dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan menguraikan semua bentuk pelanggaran protokol dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.



Gambar 4. Sosialisasi dan edukasi **mengenai** Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020

- d. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi peserta mengenai penggunaan media dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 5. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19

Tahap *Follow Up*

Tahap *follow up* kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pendampingan praktik penerapan protokol kesehatan dan media edukasi pencegahan Covid-19. Adapun produk hasil sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan dalam penerapan protokol kesehatan dan PHBS.
- b. Pengetahuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Kudus.
- c. Media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.

Tahap Simulasi

Pada tahap simulasi, peserta pengabdian melakukan pemaparan dan diskusi produk hasil sosialisasi. Tim pengabdian bertugas mendampingi dan mengevaluasi kegiatan simulasi yang dilakukan oleh peserta.



Gambar 6. Simulasi pencegahan Covid-19

Tahap Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh masyarakat (diwakili oleh kepala Desa Gondosari) dan tim pengabdian berupa kegiatan saling menilai, memberi kritik, saran, masukan, dan penghargaan atas hasil penerapan protokol kesehatan, pemasangan media poster dan spanduk.



Gambar 7. Evaluasi oleh masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Covid-19, cara pencegahan berupa penerapan protokol Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan vaksinasi. Selain itu, masyarakat Desa Gondosari dapat memahami Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Kudus. Masyarakat hendaknya mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 semakin menyebar.

DAFTAR PUSTAKA

Athena, Laelasari, E., & Puspita, T. (2020). Pelaksanaan Disinfeksi dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(1), 1–20.

- Karmanta, P. P. B., & Satyawati, N. G. A. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(1), 3.
- KudusKab. (2021). *Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus*.
- Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur). *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(1), 84–94.
- Sarip, S., A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 10–20.
- SatgasCovid-19. (2021). *Situasi Covid-19 di Indonesia*.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Aghad, R. (2020). Corrigendum to “World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19).” *International Journal of Surgery*, 76(2020), 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.03.036>

Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Meri Yarni, Irwandi, Faizah Bafadhah, Nyimas Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang urgensi dan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam proses pembentukan peraturan desa yang sekaligus merupakan tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta menambah pengetahuan pemerintah desa dalam membentuk perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk desa. Di samping itu memberi pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prakteknya dilapangan khususnya mengenai pembentukan peraturan desa, dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini agar mitra memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur pembentukan peraturan desa, memahami pentingnya keberadaan peraturan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan), mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa, serta mitra sebagai aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini mitra dapat memahami tentang pentingnya Peraturan Desa; mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa; mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa; mitra memahami dengan Peraturan Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa ; dan dengan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan BPD memahami dan mengimplementasi tugas dan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disarankan Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Peraturan Desa, Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa.

Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Desa, Pemerintah Desa,

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 yang selanjutnya khusus tentang desa dilaksanakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering disebut bahwa desa memiliki hak otonom yang lebih dikenal dengan otonomi desa.

Pemerintahan desa adalah kepala desa beserta aparatnya, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa. Salah satu tugas yang paling berat adalah pembuatan peraturan perundang-undangan desa yang lazim disebut dengan Peraturan Desa. Pasal 55 Ayat (3) PP 72/2005 menyatakan bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang pemerintah desa yang baru pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Nomor 7 (tujuh) Tahun 2014, maka pelaksanaan pemerintahan desa otomatis mengalami banyak perubahan, baik dari tata cara pemilihan kepada desa dan tugas serta kewenangan pemerintahan desa dan peraturan perundangan yang merupakan tugas dari pemerintah desa untuk menetapkan peraturan desa dan keputusan lainnya yang berhubungan dengan desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi 374.770 jiwa. Dengan ibu Kota Kabupaten Muara Bungo.

Batas wilayah kabupaten Bungo sebelah Utara dengan, Kabupaten Dhamas Raya Sumatera Barat Selatan dengan Kabupaten Merangin, sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, Salah satunya kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan (Kelurahan Bungo Taman Agung, Kelurahan Manggis dan keluarahan sungai Binjai) dan 5 Desa (Desa Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya

Secara umum demografi Dusun Purwo Bhakti, masuk klasifikasi atau bertopologi perladangan / kebun dan sawah dengan kontur tanah berbukit, sedikit rawa, serta dataran rendah yang rawan banjir. Dusun Purwo Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman yang administrasinya dahulu masuk kewilayah Tanjung Gedang dan sebagian masuk wilayah Air Gemuruh dalam Marga Bathin III, Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti.

Kawasan ini dalam sejarah administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Bungo, saat itu masih dalam Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Seiring berjalannya waktu, setelah wilayah kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo (Kecamatan Induk), Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara administratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.

Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi di bidang perkebunan sehingga mengakibatkan hasil panen masih kurang maksimal.
4. Kurangnya Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.

5. Kurangnya fasilitas perkebunan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Purwo Bakti di atas, terutama permasalahan yang berhubungan langsung dengan objek kajian ini yaitu permasalahan Prioritas mitra adalah sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya peraturan desa. Dan solusi dalam pembentukan peraturan desa.

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya dalam pemahaman akan pentingnya peraturan desa. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Mitra memahami arti pentingnya peraturan desa
2. Mitra memahami prosedur pembentukan peraturan desa
3. Mitra memahami pentingnya keberadaan peraturan desa
4. Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya.
7. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui peraturan desa
8. Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah adanya kemauan dari pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman yang tinggi untuk pembentukan peraturan desa. Guna menjalankan roda pemerintahan di desa dan terciptanya tertib administrasi desa serta melahirkan pemerintah desa yang profesional dalam membentuk peraturan desa.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberi pemahaman akan pentingnya peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kinerja pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa sesuai perintah undang-undang desa. Maka khalayak sasaran kegiatan ini adalah

pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparatnya, badan perwakilan desa, dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Metode Kegiatan

Sehubungan dengan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum (hukum pemerintahan desa) maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode penyuluhan urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab.

Langkah-langkah kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dalam bentuk pengabdian pada masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Persiapan : koordinasi dengan mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo), untuk menghimpun persoalan yang dialami dalam melaksanakan pemerintah desa. dan melaksanakan konsultasi dengan pemerintah desa dan Aparatur Desa. Penentuan waktu pelaksanaan, menjalin kerjasama dengan mitra, persiapan penyuluhan dan materi yang akan disampaikan.
- b. Pelaksanaan : pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan semua tim pengabdian pada masyarakat dan mitra (aparatur desa dan perangkat dan lembaga BPD). Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Purwobakti dan diruang pertemuan Kantor Desa Purwobakti dengan cara sosialisasi dan memperkenalkan undang-undang pembentukan perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian memberikan penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- c. Evaluasi dan tindak lanjut: Evaluasi terhadap peningkatan kemampuan mitra sebelum dan sesudah penyuluhan tentang urgensi peraturan desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. dilakukan dengan tehnik meninjau lokasi kegiatan Pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi serta menghimpun data yang dilakukan oleh aparatur desa atas pengetahuan dan kenyataan dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator adanya ide dari pemerintah desa dan BPD untuk membentuk peraturan desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

Tahap Inisiasi

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD. artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa. BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan prarancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan

perangkatnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa pasal 10 ayat (1-3), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa

Tahap Sosio Politis

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa.. Peranan perangkat desa disini dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti perdes dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Selanjutnya dalam rapat tersebut diadakan sesi Tanya jawab sebagai bagian pengumpulan aspirasi. Kemudian Kepala Desa diberi draft Raperdes sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Raperdes dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan perdes adalah Kepala Desa. Raperdes yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan baik dari pihak BPD atau pihak Kepala Desa, setelah dibahas bertemu dengan Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sehingga mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes, sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah perdes. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

Tahap Yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 pasal 84 ayat 1). Setelah aspek-aspek di atas telah terpenuhi, maka pembuatan kebijakan desa dapat dikatakan sudah berjalan sesuai prosedur tanpa ada pihak-pihak terkait yang tidak terakomodir. Demi mendapatkan regulasi desa yang efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan permusyawaratan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PD/TT No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Penjelasan Umum Undang-Undang Desa juga memuat penjelasan mengenai Musdes. (Musyawarah Desa) atau nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Melalui program kegiatan ini penyuluhan hukum ini melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Ini merupakan esensi pemberdayaan aparat desa. Melalui kegiatan ini maka luaran yang diharapkan dapat tercapai yaitu: (a) Pemerintah Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (b) Badan Permusyawaratan Desa Purwobakti mampu melaksanakan tugasnya sesuai perintah perundang-undangan.; (c) Semua aparat desa dan lembaga-lembaga yang ada di desa Purwobakti dapat memahami tugas dan kewajibannya sesuai perintah perundang-undangan.; (d) Pemerintah desa Purwobakti dan BPD Purwobakti yang profesional; (e) Desa Purwobakti yang memiliki administrasi desa sesuai yang dikehendaki oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan peraturan desa dan dapat menjadi desa yang tertib dalam mencapai dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Setelah adanya kesepakatan antara Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Kepala Desa (Rio penyebutan Kepala Desa di Kabupaten Bungo tentang penentuan hari, tanggal dan waktu kegiatan penyuluhan. Dalam pengabdian kepada masyarakat tentang penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara bertahap : (1) Mengadakan kesepakatan pemberian materi untuk proses pembuatan peraturan desa.; (2) Memberikan materi dalam merancang peraturan desa antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. (BPD).

Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilaksanakan 3 tahap oleh Tim yang Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, dilaksanakan pada bulan 26 Pebruari 2021 merupakan peninjauan lokasi dan pembuatan kerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan PPM.
2. Tahap kedua, Sabtu, 29 Mei tim pengabdian mengunjungi lokasi desa Purwobakti untuk menentukan jadwal dengan kepala desa dan sekretaris desa untuk mengadakan diskusi tentang proses pelaksanaan kegiatan.
3. Tahap ketiga, Kamis tanggal 1 Juli 2021, tim pengabdian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam hal ini Penyampaian materi tentang Peraturan Desa, pengaturan, lembaga, fungsi dan proses serta mekanisme pembuatan peraturan desa, diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan pengabdian pada masyarakat dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio), Sekretaris Desa (sekretaris rio), Perangkat Desa, Kepala Dusun, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan organisasi masyarakat (sebanyak 16 Peserta) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah merencanakan beberapa kebijakan yang akan dibuat dalam bentuk Peraturan Desa. Tim mendampingi mendiskusikan rencana pembentukan peraturan desa terutama sekali dalam mendiskusikan substansi dari peraturan desa dan tahap penyusunan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan dan

penyusunan rancangan secara substansi dan materinya sampai menjadi rancangan peraturan desa.

Harapan Peserta Penyuluhan Hukum

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum dan khususnya tentang urgensi peraturan desa. Harapan mereka antara lain :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam memotivasi pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam pembentukan peraturan desa
3. Pemerintah desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merevisi Peraturan Desa yang sudah lama berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa dan yang dibutuhkan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang didapat dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat memahami tentang cara mencari ide untuk membentuk peraturan desa
3. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) dapat meningkatkan pendapatan asli desa guna membangun desa dengan membentuk dan adanya peraturan desa
4. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan peraturan desa.
5. Mitra (Rio dan aparanya serta BPD Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.) mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan:

1. Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang tentang urgensi peraturan desa dan proses pembentukan peraturan desa di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.
2. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembentukan peraturan desa demi lebih majunya desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980.

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.
-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.
-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014
-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kosariza , Netty , Meri Yarni
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pemerintah Desa, Bumdes

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU”. Ini dapat dikatakan bahwa masyarakat Negara

Indonesia majemuk dengan berbagai keragaman maka disusun suatu ketatanegaraan yang dirasa tepat bagi bangsa yaitu dengan bentuk Negara kesatuan di atas. Pasal di atas merupakan dasar hukum pembentukan pemerintah daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota dengan susunannya ditetapkan dengan UU. Dalam pembentukan tersebut tetap memperhatikan hak-hak asal-usul satu daerah.

Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi memudahkan proses perizinan usaha membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya

Sehubungan dengan hal di atas Bagir Manan dalam Juanda menyatakan bahwa otonomi daerah dalam konsep ekonomi, memberi wewenang kepada daerah-daerah menggali potensi baik potensi alam, ekonomi dan manusia yang mekanisme dan aturan utamanya ditetapkan melalui peraturan daerah Mengingat kenyataan wilayah Negara dan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia tercipta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan peramahan Negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi Pemberian kewenangan tersebut dilakukan melalui asas desentralisasi atau melalui otonomi asli sebagaimana yang dimiliki oleh Desa dengan menggali dan memberdayakan potensi desanya alaha satu cara yang secara fakta dapat berkembang adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Adapun tujuan didirikan BUMDes dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan sudut pandang cara ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes dengan mengeluarkan pengaturannran dalam bentuk peraturan menteri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa)

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa: BUMDES merupakan suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Dan untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Peran pemerintah desa dalam pembentukan BUMDES sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku., pemerintah desa juga merupakan penyerta modal terbesar atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa).

“Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas wilayahnya 4.659 km² dengan populasi 374.770 jiwa. Dengan ibu Kota Kabupaten Muara Bungo. Batas wilayah kabupaten Bungo sebelah Utara dengan, Kabupaten Dhamas Raya Sumatera Barat Selatan dengan Kabupaten Merangin , sebelah Barat dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo. Kabupaten Bungo memiliki 17 kecamatan, 12 kelurahan dan 141 desa Kecamatan Bathin III merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bungo, dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo sebelah Barat dengan Kecamatan Tanah Sepenggall, Sebelah Timur dengan Kecamatan Bathin II Babeko dan Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Kecamatan Bathin III terdiri dari 3 Kelurahan (Kelurahan Bungo Taman Agung, Kelurahan Manggis dan kelurahan sungai Binjai) dan 5 Desa (Desa Air Gemuruh, Desa Lubuk Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya

Pada awalnya Dusun Purwo Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman yang administrasinya dahulu masuk kewilayah Tanjung Gedang dan sebagian masuk wilayah Air Gemuruh dalam Marga Bathin III, Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Selanjutnya atas dasar keinginan Pasirah Kepala Marga, maka pemukiman Kampung Jawa Pal Empat menjadi Kawasan Dusun Baru yang diberi nama Dusun Purwo Bhakti. Kawasan ini dalam sejarah administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Muara Bungo, saat itu masih dalam Kabupaten Bungo Tebo (Bute). Seiring berjalannya waktu, setelah wilayah kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo (Kecamatan Induk), Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin III. Sehingga secara administratif, Pemerintahan Dusun Purwo Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.

Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan BUMDES.
4. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
5. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) maka permasalahan dapat dirumuskan dan dipertanyakan sebagai berikut: Bagaimana bentuk dan konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan Apa manfaat dan kegunaan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan latar belakang serta pendekatan awal dengan mitra maka disusun prioritas permasalahan mitra yang dirumuskan secara bersama yaitu:

1. Prioritas permasalahan mitra adalah Bagaimana bentuk dan konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa sosialisasi dan penyuluhan pentingnya peraturan desa..
2. Prioritas permasalahan mitra adalah Apa manfaat dan kegunaan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

TARGET DAN LUARAN

Kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. akan pentingnya melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tugas dan kewenangannya. Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

1. Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
2. Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
3. Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa.
5. Mitra mampu melaksanakan tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa
6. Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
8. Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
9. Meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang permasalahan desa sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
10. Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan asas-asas perundang-undangan dan teknik perundang-undangan yang berlaku.
11. Dengan adanya pemerintah desa yang terampil dalam melakukan tugasnya, diharapkan dapat membagi pengetahuannya dan ketrampilannya dalam mengembangkan desanya terutama sekali meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta menjaga kelestarian budaya yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Berdasarkan target yang sudah ditetapkan, maka luaran dari kegiatan ini adalah adanya kemauan dari pemerintah desa dan masyarakat desa dalam meningkatkan pemahaman yang tinggi tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)maka pemerintah desa mengusulkan untuk merevisi peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) . Guna terciptanya tertib administrasi desa serta melahirkan pemerintah desa yang profesional dalam membentuk peraturan desa dan menambahkan serta meningkatkan pendapatan asli desa.

METODE PELAKSANAAN

Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Persiapan kegiatan ini dimulai melalui peninjauan terhadap kemungkinan pelaksanaan penyuluhan hukum disalah satu desa di Kabupaten Bungo. yang dinyatakan sebagai desa mitra. Setelah observasi ke lapangan maka tim pengabdian memilih kegiatan ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum setelah adanya kesepakatan antara penyuluh hukum (Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi) dengan Kepala Desa (Rio) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tentang penentuan hari, tanggal dan waktu penyuluhan. Berdasarkan kesepakatan tersebut diadakanlah penyuluhan hukum pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2021, Jam 14.00 – 18.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten.

Metode Kegiatan

Berkaitan dengan upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum terkhusus hukum pemerintahan desa maka solusi yang ditawarkan dikemas dalam bentuk dan model penyuluhan dengan metode, sosialisasi, ceramah, diskusi; dan tanya jawab akan pentingnya hukum yang berlaku dan aturan yang dibuat serta yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Materi Pengabdian Pada Masyarakat

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Permodalan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Dampak dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Tujuan bagi pemerintah desa Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo yaitu meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Desa yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social dan dana bergulir. Bagi Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo terdiri atas jenis-jenis usaha :Jasa, Penyaluran Sembilan bahan pokok, Perdagangan hasil pertanian; dan/atau, Industry kecil dan rumah tangga.

Partisipasi Mitra

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan Desa serta lembaga desa lainnya. Dimana selama ini memang menjadi kendala adalah belum maksimalnya_Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa dalam menjalankan tujuannya. Karena Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat positif diterima oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari antusias masyarakat baik dalam mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Pertanyaan dan tanggapan masyarakat ini tidak hanya terbatas pada paparan normative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh tim penyuluh tetapi juga berupa cerita-cerita kasus yang ada, baik yang mereka lihat dan didengar di media elektronik, dibaca dalam media cetak maupun yang ada disekitar masyarakat itu sendiri.

Secara umum, pertanyaan dan tanggapan masyarakat berkisar pada persoalan pokok, yaitu apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa memahami tentang urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan tersebut tim penyuluh menekankan pada prinsip dasar dalam menjunjung tinggi, manfaat didirikan atau adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Khusus mengenai pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang mengatur. Dan hal ini dapat diwujudkan dan merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk melaksanakan roda pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri demi meningkatkan pendapatan asli desa.

Harapan Peserta Penyuluhan Hukum

Para peserta penyuluhan hukum sangat mengharapkan kepada Perguruan Tinggi terutama Fakultas Hukum Universitas Jambi, agar secara kontiniu mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi tentang berbagai permasalahan hukum secara umum dan khususnya manfaat tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan mereka antara lain :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) berharap agar desa mereka dijadikan sebagai Desa Binaan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.
2. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan aparat desa) minta kepada para tim penyuluhan hukum agar membantu mereka dalam memotivasi pelaksanaan pemerintahan desa terutama dalam pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai sarana dalam meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Pemerintah desa meminta bantuan kepada tim penyuluhan hukum agar tim bisa membantu mereka dalam merevisi Peraturan Desa yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi tujuan diadakannya Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) adalah sebagai berikut:

- a. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) dapat memahami manfaat Badan Usaha Milik Desa
- b. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami konsep dasar Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa
- c. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang dituju agar memahami secara mendalam aturan apa yang diperlukan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
- e. Mitra (Pemerintah Desa/Rio Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) dapat mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menyarankan:

- a. Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang tentang manfaat dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa terkhusus di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo
- a. Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa. Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Desa Mandiri*, Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta, 2007.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002.
- Syaukani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif*, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Marbun, BN. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004.
- , *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 12 Tahun 2008.
- , *Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa*, PP Nomor 72 Tahun 2005.

Strategi Pengembangan Ekowisata dan agrowisata Tanaman Jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.

Johannes, Sry Rosita, Zamzami, Syahmardi Yacub, Sigit Indrawijaya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia

Email korespondensi: sry_rosita@unja.ac.id, simatupangsbr@yahoo.com,
zamzami.unja@gmail.com, syahmardi_yacob@unja.ac.id, sigit_indra@unja.ac.id

ABSTRAK

Ekowisata dan agrowisata di Kecamatan Kerman sangat strategis dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi serta menambah pendapatan masyarakatnya. Namun saat ini masyarakat memiliki beberapa persoalan yang dihadapi untuk mewujudkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, diantaranya yaitu belum terdapatnya strategi pelaksanaan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk serta belum adanya promosi dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, sehingga pengelolaan ekowisata dan agrowisata masih sebatas kepemilikan para pemilik perkebunan jeruk. Solusi yang ditawarkan dalam PPM ini adalah mendampingi masyarakat untuk dapat merencanakan dan merumuskan strategi pelaksanaan didalam mewujudkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, membantu merencanakan sarana promosi didalam meningkatkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Kecamatan Kerman, Kabupaten Kerinci. Hasil pengabdian pada masyarakat berupa strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata, sarana promosi yang digunakan, BUMDes pendamping desa Wisata berbasis agrowisata dan ekowisata.

Kata kunci: Agrowisata; ekowisata; strategi_pengembangan; tanaman_jeruk.

PENDAHULUAN

Kerinci merupakan nama salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jambi, walaupun jarak yang di tempuh dari Provinsi Jambi ke Kabupaten Kerinci cukup jauh yaitu kurang lebih 8 jam perjalanan darat namun tidak mengurangi minat para wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Sesuai dengan slogan Kabupaten Kerinci yaitu sekepal tanah surga, kerinci memiliki panorama alam yang luar biasa, antara lain gunung kerinci yang dikenal sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatra dengan tingginya 3.805 m, serta danau kerinci dan danau gunung tujuh yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara.

Kerinci tidak hanya memiliki panorama alam yang indah namun juga hasil perkebunan yang sudah di ekspor ke manca Negara, seperti kopi Arabika Kerinci Rosita, Simatupang, Kartika, Titinifita, & Hasbullah, (2020) yang akan mengirimkan sebanyak 15,9 Ton kopi Arabika Specialty dalam 5 varian kopi berkualitas dari organisasi milik petani dengan roaster di kawasan Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Tidak hanya kopi, kabupaten kerinci menghasilkan hasil perkebunan lainnya yang juga tak kalah populer seperti jeruk kerinci yang terdiri atas jeruk gerga dan jeruk madu.

Perkebunan jeruk milik masyarakat banyak ditemui di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci, dimana sebanyak ± 70 % masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang memiliki perkebunan jeruk gerga dan jeruk madu kerinci, didukung kondisi alam yang sangat

mendukung yaitu berada di ketinggian \pm 400 – 900 meter diatas permukaan laut menjadikan jeruk gerga dan jeruk madu kerinci dapat tumbuh subur dengan hasil yang berlimpah.

Perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang memiliki potensi yang menjanjikan sebagai objek ekowisata dan agrowisata di Kabupaten Kerinci. Ekowisata menurut Damanik (2013) secara konseptual dikembangkan oleh masyarakat lokal dengan objek dan atraksi bersekala kecil sehingga lebih mudah dikoordinasikan oleh masyarakat, kepemilikan dan partisipasi masyarakat lokal, keuntungan pengelolaan dinikmati oleh masyarakat sebagai pengelola wisata.

Ekowisata menurut Hijriati & Mardiana (2014) merupakan perjalanan wisata yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Peran aktif masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang didalam mengelola perkebunan jeruk merupakan potensi ekowisata karena pengetahuan alam dan budaya di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang dapat menjadi nilai jual sebagai daya tarik ekowisata yang dapat mempengaruhi aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang melakukan pengelolaan perkebunan jeruk secara swadaya, sehingga dapat dijadikan jaminan dalam proses keberlanjutan ekowisata.

Para wisatawan yang mampir ke perkebunan milik masyarakat di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang untuk membeli langsung jeruk gerga dan jeruk madu kerinci dari pohonnya dan bisa memanfaatkan untuk berselfi dipohon jeruk yang berbuah dengan lebatnya serta dengan bonus boleh mencicipi jeruk yang dipetik langsung tanpa harus membayar merupakan sensasi wisata yang di tawarkan penduduk desa, kondisi seperti ini dapat dijadikan objek agrowisata. Agrowisata menurut Andini (2013) dapat meningkatkan potensi pendapatan masyarakat karena para wisatawan pada agrowisata langsung melakukan hubungan dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan penjualan hasil perkebunan secara langsung. Evita, Sirtha, & Sunarta, (2012) saat ini pembangunan pariwisata diarahkan pada pariwisata alternatif agar kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga yaitu dengan menggunakan pariwisata berkelanjutan seperti agrowisata. Agrowisata menurut Romadi, Gunawan, & Pramita (2021) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan wisata dan sekaligus mengenal proses produksi serta sebagai tempat untuk menikmati hasil pertanian secara langsung.

Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang membutuhkan strategi didalam pengembangan ekowisata dan agrowisata sehingga menciptakan kehidupan masyarakat pedesaan yang kuat dan memiliki daya saing untuk mampu berperan aktif dalam menciptakan perekonomian di pedesaan dan dapat mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan, budaya, sosioekonomi di masyarakat.. Berikut kegiatan agrowisata yang dilakukan Tim PPM PKM di perkebunan jeruk milik masyarakat di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang.

Ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk diharapkan masyarakat Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kerman dapat meningkatkan pariwisata daerah dan pendapatan masyarakat. Namun saat ini masyarakat di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang memiliki beberapa persoalan yang dihadapi untuk mewujudkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, diantaranya yaitu belum terdapatnya strategi pengembangan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, belum terdapatnya organisasi yang dapat mengelola ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, serta belum adanya promosi dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk, sehingga pengelolaan ekowisata dan agrowisata masih sebatas kepemilikan para pemilik perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci. Berdasarkan uraian pada analisis situasi maka dapat ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan terealisasinya perencanaan dalam merumuskan strategi pengembangan, terdapatnya promosi, dan terdapatnya fasilitas pendukung untuk mewujudkan desa wisata berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Alasan pemilihan lokasi karena Kecamatan Bukit Kerman terdiri atas beberapa desa penghasil tanaman jeruk, dengan persoalan yang dihadapi yaitu pembinaan didalam merancang strategi pelaksanaan ekowisata dan agrowisata, melatih sistem promosi dan melatih perencanaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan desa wisata berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci. Metode pelaksanaan kegiatan melalui observasi lapangan, pendampingan, dan penyuluhan.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Strategi pengembangan ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman/Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci ditentukan sebagai branding wisata di Provinsi Jambi. Sebagai branding wisata maka potensi yang dimiliki Kabupaten Kerinci sebagai destinasi atau desa wisata harus memiliki identitas dan karakteristik yang unik, seperti yang dimiliki oleh salah satu desa di Kabupaten Kerinci yaitu Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai desa wisata. Panorama alam yang indah, hasil perkebunan jeruk yang berlimpah menjadi identitas sebagai branding wisata Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci. Para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kerinci akan menuju Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang sebagai penghasil perkebunan jeruk terbesar di kabupaten Kerinci, dan menjadikannya sebagai kunjungan wisata yang tidak boleh dilewatkan.

Gambar 1. Wisata Jeruk di Desa Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci



Sumber : PPM 2021

Potensi wisata yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang adalah dari sektor pertanian dan perkebunan, didukung alam yang indah berada di Kecamatan Bukit Kerman.

Sektor pertanian yang erat dengan potensi wisata dikenal sebagai agrowisata yang merupakan potensi wisata dengan memanfaatkan perkebunan jeruk yang saat ini menjadi primadona hasil perkebunan, ditahun 2019 menurut BPS Kabupaten Kerinci, batang jeruk yang ditanam di Kecamatan Bukit Kerman berjumlah 19.558 batang, dan akan terus bertambah. Kegiatan wisata yang akan menjadi strategi pada agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang adalah dengan memanfaatkan kekhasan dan keanekaragaman pemandangan alam di perkebunan jeruk.

Para wisatawan menikmati rangkaian aktivitas perjalanan wisata mulai dari melihat pemandangan jeruk jeruk yang dijadikan tempat untuk berfoto, dilanjutkan dengan proses pemetikan buah jeruk yang merupakan puncak wisata dimana para wisatawan mencari buah jeruk yang besar dan masak melalui petunjuk dari pemandu yaitu menggunakan gunting buah, agar tanaman jeruk tidak rusak, kemudian jeruk jeruk yang telah dipetik ditimbang dan siap menjadi oleh oleh yang akan dibawa para wisatawan dari desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman. Strategi pengembangan agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman dapat meningkatkan pendapatan petani jeruk, menciptakan lapangan pekerjaan, melestarikan sumber daya, meningkatkan nilai jual komoditi pertanian, dan berkembangnya sumber sumber pendapatan lainnya.

Agrowisata merupakan sarana memperkenalkan Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang sebagai lokasi wisata buah jeruk yang wajib dikunjungi, sebagai sarana promosi produk pertanian dan budaya nusantara. Karena selain wisatawan dapat menikmati hasil perkebunan jeruk secara langsung dari pohonnya para wisatawan juga akan menikmati indahnya wisata alam Desa Pasar kerman / Lolo Gedang Kabupaten Kerinci yang segar dan alami sehingga menjadikan kenangan yang akan di bawa hingga mereka pulang, bahkan akan menjadi cerita yang akan di sebarakan ke kerabat dan kenalan.

Disamping agro wisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kabupaten Kerinci, maka dapat pula di kembangkan ekowisata, dengan dukungan alam yang indah jika dikelola secara berkelanjutan menciptakan wisata berbasis alam. Strategi kawasan ekowisata Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang berdasarkan observasi dapat dijadikan asset daerah dengan menjadikan potensi alam sebagai investasi. Pemanfaatan lahan sebagai agrowisata jeruk dapat pula dijadikan potensi ekowisata untuk mendukung konservasi lahan secara berkelanjutan.

Gambar 2. Potensi Ekowisata Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.



Sumber: PPM 2021

Sebagai bentuk wisata berbasis alam, ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, Kabupaten Kerinci, menyediakan kesempatan pembelajaran tentang melestarikan lingkungan alam, dengan menjaga integritas ekosistem serta menghasilkan manfaat ekonomi yang mendorong konservasi alam. Sebagai objek daya tarik wisata yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui upaya pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, maka perlu sebuah strategi didalam pengembangan ekowisata dan agrowisata, dengan meriviu potensi wisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kabupaten Kerinci, sehingga dapat ditentukan strategi didalam pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.

Strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata yang akan diimplementasikan yaitu dengan meriviu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Kekuatan yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:

1. Ekowisata dan agrowisata dibangun dengan konsep berwawasan lingkungan, maka akan mudah mendatangkan wisatawan di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
2. Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang memiliki panorama yang indah dengan hasil perkebunan jeruk yang menjadi daya tarik pengembangan agrowisata dan ekowisata.
3. Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang berada di Kabupaten Kerinci yang menjadi salah satu kabupaten yang ditentukan sebagai branding wisata di Provinsi Jambi.
4. Mata pencaharian masyarakat di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang sebagian besar diperoleh dari perkebunan jeruk, sehingga pengembangan agrowisata dan ekowisata akan lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kelemahan yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:

1. Masih banyak masyarakat dan pemerintahan di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang yang belum memahami implementasi agrowisata dan ekowisata berwawasan lingkungan.
2. Masih adanya kekhawatiran dari masyarakat di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata sebagai sarana meningkatkan pendapatan.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami konsep agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
4. Kekhawatiran masyarakat dalam pengelolaan agrowisata dan ekowisata tidak berlangsung lama.
5. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan agrowisata dan ekowisata belum memadai.

Peluang yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:

1. Minat wisatawan yang berkunjung untuk menikmati pemandangan alam dan hasil perkebunan jeruk merupakan langkah awal dari agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
2. Adanya kesediaan dari pengembang agrowisata dan ekowisata yang akan membantu Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
3. Pengembangan agrowisata dan ekowisata akan memberikan manfaat yang besar bagi penduduk Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.
4. Peluang usaha lainnya akan tumbuh di Desa Pasar Kerman seperti home stay.

Ancaman yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dalam mengembangkan agrowisata dan ekowisata meliputi:

1. Kehadiran wisatawan yang tidak dapat mengikuti peraturan dalam memetik buah jeruk akan merusak perkebunan agrowisata dan ekowisata.
2. Konsep agrowisata dan ekowisata berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena masyarakat masih banyak yang tidak mengerti.

3. Belum adanya Bumdes sebagai pengelola agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang.

Dari hasil meriviu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki maka dapat ditentukan strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.

Sarana promosi agrowisata dan ekowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci.

Sarana promosi yang di tawarkan Tim PPM FEB untuk digunakan dalam pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, yaitu dengan memperhatikan faktor pendorong seorang wisatawan melakukan perjalanan. Seorang wisatawan akan terdorong melakukan perjalanan wisata karena ketertarikan yang disajikan lewat interaksi di media sosial, tentang apa yang ditawarkan dan tentang apa yang menarik bagi seorang wisatawan. Media sosial sebagai salah satu sarana promosi yang paling tepat untuk jaman digital saat ini.

Beberapa media sosial yang dapat di gunakan untuk sarana promosi adalah dengan menggunakan website resmi agrowisata maupun ekowisata Kecamatan Bukit Kerman. Dalam website resmi dapat diinformasikan lokasi wisata di Kecamatan Bukit Kerman, salah satunya adalah agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Disamping website resmi, beberapa media sosial seperti Facebook, twitter, dan lain lain dapat juga digunakan sebagai sarana dalam penyampaian pesan promosi. Penggunaan media sosial tersebut memudahkan bagi pengelola wisata agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang untuk menemukan para wisatawan yang betul betul dapat memanfaatkan alam sebagai sarana wisata. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang perlu dipertimbangkan efektifitas untuk mencapai sasaran promosi, target yang ingin dijangkau, dana yang disediakan, frekuensi dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Para pengelola agrowisata dan ekowisata harus memiliki ilmu pengetahuan mengenai motif penggunaan media oleh pengunjung, sehingga promosi agrowisata dan ekowisata akan efektif.


Para pengelola agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang harus mendisain media promosi untuk mengetahui motif wisatawan yaitu menambah informasi, identitas, interaksi sosial, dan dampak. Melalui media promosi para wisatawan dapat berpartisipasi untuk mengembangkan Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang, mengetahui kegiatan kegiatan agrowisata dan ekowisata sehingga dapat mengikuti isi pesan yang disampaikan dalam promosi tersebut. Sasaran promosi agrowisata dan ekowisata dapat mencerminkan kegiatan edukasi mengenai lingkungan, cara bertanam jeruk, cara memanen jeruk dan cara memasarkan hasil perkebunan, sehingga para wisatawan dapat mengikuti kegiatan yang sudah dirancang dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang di tampilkan dalam promosi di media sosial. Pengelola agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang dapat menambahkan informasi baru yang diperlukan para wisatawan di media sosial setiap ada kegiatan, sehingga media sosial sebagai sarana promosi dapat tepat sasaran.

Pendamping pembentuk fasilitas pendukung untuk mewujudkan desa wisata berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

Mewujudkan desa wisata berbasis ekowisata dan agrowisata tanaman jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci diperlukan adanya pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dapat mengembangkan potensi desa wisata. Berdasarkan peta lokasi BUMDes wisata Kerinci berikut ini menunjukkan bahwa

di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman belum mempunyai BUMDes sehingga perlu untuk dibentuk.

Pembentukan BUMDes di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang tersebut diharapkan dapat mendampingi pembentukan fasilitas pendukung sehingga terwujudnya desa Wisata berbasis agrowisata dan ekowisata. BUMDes merupakan program pemerintah didalam mengembangkan basis ekonomi di pedesaan, melalui pendekatan dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Cara kerja BUMDes dengan memetakan kegiatan agrowisata dan ekowisata yang akan dikelola secara profesional, namun tidak meninggalkan ciri khas pedesaan, sehingga usaha para petani perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang lebih produktif dan efektif.



BUMDes yang terbentuk dibina oleh kepala desa yang diawasi oleh badan pengawas desa. Pengelola BUMDes dapat terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa unit kerja seperti; unit wisata, unit pertanian, unit perkebunan. Potensi yang dimiliki Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman memiliki potensi yang besar sebagai desa wisata berbasis agrowisata dan ekowisata, BUMDes sebagai penampung kegiatan ekonomi pedesaan dapat menjadi peluang komersial untuk mensejahterakan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata yang akan diimplementasikan yaitu dengan meriviu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki, dari hasil rivi tersebut maka dapat ditentukan strategi pengembangan agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Sarana promosi yang digunakan berupa alamat website resmi agrowisata maupun ekowisata Kecamatan Bukit Kerman, dan beberapa media sosial seperti Facebook, twitter, dan lain lain dapat juga digunakan sebagai

sarana dalam penyampaian pesan promosi. Penggunaan media sosial tersebut memudahkan bagi pengelola wisata agrowisata dan ekowisata di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang untuk menemukan para wisatawan yang betul betul dapat memanfaatkan alam sebagai sarana wisata. BUMDes merupakan pendamping didalam pembentukan fasilitas pendukung untuk mewujudkan desa Wisata berbasis agrowisata dan ekowisata. Cara kerja BUMDes dengan memetakan kegiatan kegiatan agrowisata dan ekowisata yang akan dikelola secara profesional, namun tidak meninggalkan ciri khas pedesaan, sehingga usaha para petani perkebunan jeruk di Desa Pasar Kerman / Lolo Gedang lebih produktif dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disimpulkan bahwa untuk menciptakan Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang sebagai desa ekowisata dan agrowisata dapat menciptakan kehidupan masyarakat pedesaan yang kuat dan memiliki daya saing untuk mampu berperan aktif dalam menciptakan perekonomian di pedesaan, untuk itu perlu pendampingan yang berkelanjutan, sehingga dapat merencanakan dan merumuskan strategi pengembangan didalam mewujudkan ekowisata dan agrowisata di Desa Pasar Kerman / Desa Lolo Gedang Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas Dalam Pengembangan Agrowisata Di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24, 173–188.
- Damanik, Janianton, 2013 “*Pariwisata Indonesia (Antara Peluang Dan Tantangan)*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Evita, R., Sirtha, I. N., & Sunarta, I. N. (2012). Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 2, 109–222.
- Hijriati, E., & Mardiana, R. (2014). Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 02(03), 146–159.
- Romadi, U., Gunawan, & Pramita, Y. (2021). Development Of Sustainable Agrotourism Based On Social Capital in Tourism Aware Community Groups In Pujonkidul Village, Pujon District, Malang Regency, East Java. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 18(5), 328–342.
- Rosita, S., Simatupang, J., Kartika, S., Titinifita, A., & Hasbullah, H. (2020). Menggali Keunikan Desa Mewujudkan Desa Wisata Di Desa Jernih Jaya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Karya Abdi*, 4, 426–435.